



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR : 25 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA AKSI KABUPATEN PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN
TERBURUK UNTUK ANAK (RAK PBPTA) DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa anak Indonesia khususnya anak-anak di kabupaten Pati baik sebagai individu maupun sebagai generasi penerus bangsa harus dijaga pertumbuhan dan perkembangannya sehingga anak dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya;
 - b. bahwa bekerja untuk anak, terutama pada jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak, harus dihapus karena sangat membahayakan fisik dan mental anak serta bertentangan dengan hak asasi manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Pati
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak ;
10. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI KABUPATEN PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK (RAK PBPTA) DI KABUPATEN PATI

Pasal 1

Rencana Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAK PBPTA) di Kabupaten Pati sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati Pati ini

Pasal 2

Sistematika Rencana Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAK PBPTA) di Kabupaten Pati :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK (PBPTA) KABUPATEN PATI

BAB III : TAHAPAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI KABUPATEN PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK (RAK PBPTA) KABUPATEN PATI

BAB IV : PERAN SERTA DAN TANGGUNG JAWAB

BAB V : PEMANTAUAN/EVALUASI DAN PENUTUP

Pasal 3

Segala biaya pelaksanaan Rencana Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAK PBPTA) di Kabupaten Pati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Bantuan-bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Ketua Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAK PBPTA) di Kabupaten Pati dalam melaksanakan Rencana Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-

**RENCANA AKSI KABUPATEN PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN
TERBURUK UNTUK ANAK (RAK PBPTA)
DI KABUPATEN PATI**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Mempekerjakan anak pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang buruk, dan melanggar hak asasi manusia, namun dalam situasi dan kondisi saat ini, keadaan kehidupan di masyarakat sangat sulit akibat dari krisis multi dimensi yang cukup berat dan berkepanjangan. Keadaan yang demikian memaksa orang tua mengijinkan anaknya untuk bekerja guna membantu perekonomian keluarga. Kerasnya himpitan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan dari orang tua sehingga kurang memahami dan mengerti bahwa anak baik sebagai individu maupun generasi penerus bangsa harus dijaga pertumbuhan dan perkembangannya sehingga anak dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.

Faktor kesulitan ekonomi ditandai adanya peningkatan harga sembilan bahan pokok dan terbatasnya lapangan kerja, serta meningkatnya kebutuhan hidup mendorong adanya pertumbuhan pekerja anak di pedesaan dan perkotaan. Pekerja anak yang ada di pedesaan dan perkotaan dapat ditemukan sebagai pekerja formal maupun non formal, dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarga. Bentuk pekerja anak dapat diketemukan dalam bidang-bidang : pertanian, perikanan, industri, rumah tangga (pembantu rumah tangga) dan pekerja anak jalanan (pengamen, penjual koran, penyemir sepatu, pemulung dan lain sebagainya). Bentuk pekerjaan anak yang dilakukan pekerja anak tersebut diatas dikategorikan sebagai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Pekerja anak yang bekerja dalam kategori BPTA, biasanya tidak memperoleh perlindungan sebagaimana diharapkan, sehingga berakibat jatuhnya martabat pekerja anak sebagai manusia, akan berakibat membawa dampak buruk terhadap perkembangan bangsa Indonesia dimasa depan.

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pati menyadari sepenuhnya bahwa pekerja anak merupakan masalah dan tanggung jawab semua pihak dan bersifat multi sektoral, dengan demikian penanggulangan pekerja anak adalah tanggung jawab semua lintas sektoral. Dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pekerja anak telah dibentuk Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Pati, dengan Keputusan Bupati Pati Nomor 560 / 261 / 2007 Tanggal 1 Maret 2007 –jo. Keputusan Bupati Pati tanggal : 21 Mei 2007 No : 560 / 1086 /2007 tentang Susunan Keanggotaan Komite Aksi PBTA di Kabupaten Pati.

Dengan terbentuknya Komite Aksi Penghapusan BPTA Kabupaten Pati, langkah selanjutnya adalah menyusun Rencana Aksi Penghapusan BPTA Kabupaten Pati, oleh komponen-komponen yang tergabung dalam Komite Aksi Penghapusan BPTA Kabupaten Pati. Rencana Aksi Penghapusan BPTA Kabupaten Pati merupakan pedoman pelaksanaan Program Aksi Penghapusan BPTA Kabupaten Pati.

Dalam rangka menyusun rencana aksi Penghapusan BPTA Kabupaten Pati, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Ketua Komite Aksi Penghapusan BPTA Kabupaten Pati, sebagai Koordinator dan Penanggungjawab Program Aksi Penghapusan BPTA Kabupaten Pati, mengeluarkan Keputusan Kepala Disnakertrans Kabupaten Pati selaku Ketua Komite Aksi Penghapusan BPTA Kabupaten Pati Nomor 560/2169 tentang Pengertian Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dan peran dan tanggung jawab anggota Komite Aksi Penghapusan BPTA Kabupaten Pati.

Untuk lebih memperjelas pengertian anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pemahamannya harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan anak sebagai berikut :

“Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”.

Sedangkan yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak adalah :

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan penghambaan (selfdom), serta kerja paksa dan wajib kerja termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.

- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau untuk pertunjukkan-pertunjukkan porno.
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagai mana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
- d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Untuk Kabupaten Pati, jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak secara fisik maupun ekonomi dalam bentuk :

1. Anak-anak yang dilacurkan;
2. Anak-anak yang bekerja sebagai nelayan;
3. Anak-anak yang bekerja di pertambangan;
4. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
5. Anak-anak yang bekerja di jalan;
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
7. Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga;
8. Anak-anak yang bekerja di perkebunan;
9. Anak-anak yang bekerja pada industri yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

B. TANTANGAN DAN HAMBATAN BAGI AKSI PENGHAPUSAN BPTA KABUPATEN PATI

Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Komite Aksi BPTA Kabupaten Pati dalam melaksanakan aksi BPTA di Kabupaten Pati, antara lain :

1. Belum tersedianya data dan informasi yang akurat dan terkini tentang pekerja anak baik formal maupun non formal, yang meliputi: jumlah pekerja anak, lokasi, jenis pekerjaan, kondisi pekerjaan, dan dampak yang timbul bagi anak;
2. Belum tersedianya informasi mengenai BPTA;
3. Terbatasnya kapasitas dan pengalaman Pemerintah Kabupaten Pati, LSM, dan berbagai pihak di wilayah Kabupaten Pati yang terkait dengan Penghapusan BPTA;
4. Rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat, dan berbagai pihak lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dalam upaya Penghapusan BPTA.
5. Lemahnya koordinasi dari berbagai pihak yang terkait dengan Penghapusan BPTA sehingga belum adanya kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dari masing-masing SKPD dalam rangka Penghapusan BPTA Kabupaten Pati;

6. Belum memadainya perangkat hukum dan penegakannya yang diperlukan dalam aksi Penghapusan BPTA;
7. Belum adanya kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dalam rangka penghapusan BPTA.

C. KONDISI ANAK DAN PEKERJA ANAK DI KABUPATEN PATI

Kabupaten Pati yang terdiri dari 21 Kecamatan, 401 Desa dan 5 Kelurahan, mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.345.178 jiwa, sangat potensial sekali terjadi pekerja anak. Data pekerja anak yang ada sampai dengan saat ini belum dapat menunjukkan kepastian yang jelas. Hal tersebut dikarenakan budaya masyarakat yang menganggap bahwa anak harus dapat membantu orang tua dalam mendukung perekonomian keluarga, sehingga orang tua kurang jelas dalam memberikan informasi tentang pekerja anak. Selain itu masih rancunya pengertian antara anak yang bekerja dengan pekerja anak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas diperlukan adanya langkah-langkah tersendiri sehingga orang tua dan masyarakat mau memberikan informasi yang jelas dan terinci tentang keberadaan pekerja anak, jenis pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga dapat diklasifikasikan apakah anak yang bekerja atau pekerja anak.

BAB II

KEBIJAKAN

PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK (PBPTA) KABUPATEN PATI

A. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai adalah mencegah dan menghapus Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di wilayah Kabupaten Pati.

B. VISI

Terlindungi dan terbebasnya anak-anak di Kabupaten Pati dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

C. MISI

1. Mencegah dan menghapus segala Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Pati;

2. Mencegah dan menghapus pemanfaatan, penyediaan dan penawaran anak untuk dipekerjakan pada PBPTA.
3. Memberikan pembinaan dan pengertian pentingnya perlindungan terhadap anak kepada orang tua dan elemen masyarakat agar anak tidak masuk dalam BPTA.

D. KELOMPOK SASARAN

Sasaran dari gerakan dari Penghapusan BPTA Kabupaten Pati adalah :

1. Semua anak yang melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
2. Semua pihak yang menyediakan, memanfaatkan, dan menawarkan anak pada Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

E. STRATEGI RAK PBPTA KABUPATEN PATI

Pelaksanaan Penghapusan BPTA di Kabupaten Pati dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh di antara para pemangku kepentingan tentang PBPTA, dengan strategi :

1. Penentuan prioritas Penghapusan BPTA secara bertahap.
Penentuan prioritas dilakukan dengan bertahap dengan mempertimbangkan besaran dan kompleksitas masalah pekerja anak yang terlibat dalam BPTA serta berbagai sumber yang tersedia untuk melaksanakan program penghapusannya.
2. Melibatkan semua pihak di semua tingkatan.
Persoalan anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk merupakan masalah seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu pencegahan dan penghapusan BPTA harus melibatkan semua unsur elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seluruh masyarakat Kab. Pati, orang tua, pengusaha dan Serikat Pekerja. Dengan melibatkan semua unsur di setiap tingkatan merupakan kunci sukses dari keberhasilan Penghapusan BPTA.
3. Mengembangkan dan Memanfaatkan secara cermat Potensi Daerah.
Besarnya sumber daya yang diperlukan dalam penghapusan BPTA maka usaha penggalian, pengembangan dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada dan dimiliki oleh masyarakat, harus dilakukan secara maksimal, efisien dan efektif.

4. Kerja sama dan bantuan teknis dengan berbagai pihak.
Terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah dan masyarakat Kab. Pati, maka kerja sama dan bantuan teknis dari berbagai pihak baik dari bantuan negara luar dan lembaga-lembaga nasional maupun internasional sangat diperlukan. Bantuan kerja sama dan teknis sebagaimana dimaksud adalah bantuan yang sah, bebas dan tidak mengikat.

BAB III
TAHAPAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI KABUPATEN
PENGHAPUSAN BENTUK - BENTUK PEKERJAAN TERBURUK
UNTUK ANAK (RAK PBPTA) KABUPATEN PATI

Mengingat Komite Aksi Penghapusan BPTA dan Rencana Aksi Kabupaten (RAK) Penghapusan BPTA merupakan hal yang baru dan menyangkut harkat – martabat, dan harga diri anak sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Untuk itu pelaksanaan RAK PBPTA dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan secara terus-menerus.

Periode pelaksanaan meliputi :

A. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Tahap Pertama

Tahapan ini mengakomodasi dari tantangan yang ada meliputi kegiatan :

- a. Penguatan lembaga Komite Aksi Kabupaten Penghapusan BPTA di Kabupaten Pati, terdiri dari :
 - Sosialisasi Komite Aksi Kabupaten Penghapusan BPTA;
 - Penetapan sekretariat tetap Komite Aksi Kabupaten Penghapusan BPTA di Kabupaten Pati;
 - Pengadaan sarana dan prasarana sekretariat tetap RAK-PBPTA.
- b. Identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data, yang terdiri dari:
 - Jenis-jenis pekerjaan untuk anak di Kabupaten Pati;
 - Pendataan anak yang bekerja dan pekerja anak, serta anak usia 10 – 17 tahun ;
 - Pengolahan data dan pemetaan rawan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

c. Pengembangan Model Penghapusan BPTA

Untuk menunjang keberhasilan program Penghapusan BPTA perlu dilakukan pengembangan model Penghapusan BPTA, sehingga Penghapusan BPTA tidak didasarkan pada suatu asumsi belaka.

Pengembangan yang dilakukan antara lain :

- Lembaga-lembaga yang terlibat dalam menangani pekerja anak;
- Model-model Penghapusan BPTA, meliputi antara lain : cara advokasi, bantuan langsung, pemulihan dan integrasi dengan basis masyarakat;
- Perencanaan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Koordinasi lintas sektoral dan lintas fungsi.

2. Tahap Kedua

Tahap kedua ini merupakan tindak lanjut dari tahap pertama. Pada tahap ini diharapkan sudah ada tindakan nyata Penghapusan BPTA di Kabupaten Pati. Kegiatan pada tahap kedua disusun berdasarkan hasil yang telah dicapai pada tahap pertama. Pada tahap ini masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan elemen-elemen masyarakat yang terkait dalam Penghapusan BPTA, mempersiapkan segala sesuatunya untuk gerakan aksi pencegahan dan Penghapusan BPTA, dengan terkoordinasi dan terpadu.

3. Tahap Ketiga

Kegiatan tahap ketiga merupakan kesinambungan dari tahap kedua, langkah-langkah yang diambil berdasarkan hasil yang telah dicapai pada tahap kedua. Pada tahap ini diharapkan pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sudah dapat dieliminir.

B. PENDANAAN RENCANA AKSI PENGHAPUSAN BPTA KABUPATEN PATI

Pembiayaan kegiatan Komite Aksi Penghapusan BPTA di Kabupaten Pati bersumberkan dari dana :

1. APBD;
2. APBN;
3. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Selain hal tersebut di atas perlu adanya partisipasi aktif dan positif dari masyarakat di semua tingkatan dalam mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Kabupaten Pati.

BAB IV

PERAN SERTA DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Rencana Aksi Kabupaten (RAK) diperlukan peran serta semua pihak yang terkait dengan penghapusan BPTA di Kabupaten Pati. Peran serta dan tanggung jawab dari bidang-bidang Komite Aksi PBPTA Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan

- a. Pengumpulan data tentang anak putus sekolah;
- b. Pemberian kemudahan agar program-program wajib belajar 9 (sembilan) tahun dapat terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
- c. Pemberian program beasiswa dapat diprioritaskan kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu seperti keluarga dimana ibu sebagai kepala keluarga dan keluarga miskin yang tidak dapat membiayai pendidikan anak-anaknya;
- d. Perbaikan metode belajar mengajar serta fasilitas tambahan seperti asrama, dan pelayanan konsultasi psikologi bagi anak-anak yang melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- e. Pemberian kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak yang telah terbebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- f. Pemberian pelatihan bagi para pendidik dan pembimbing dalam menghadapi pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;

2. Bidang Tenaga Kerja

- a. Pengumpulan dan penyebarluasan data serta informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- b. Pemberian pelatihan serta upaya rehabilitasi dan integrasi program;
- c. Pengkoordinasian pembebasan terhadap pekerja anak serta melakukan upaya agar mereka tidak kembali bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- d. Penciptaan dan pelaksanaan program-program pemindahan anak-anak dari tempat kerja;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan tempat-tempat kerja yang rawan akan praktek bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- f. Pelaksanaan tindakan pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

3. Bidang Kesehatan

- a. Pengumpulan data, penelitian, pengkajian mengenai dampak buruk yang mungkin timbul dan mengganggu kesehatan anak yang melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan bagi anak-anak (termasuk yang telah keluar dari tempat kerjanya) di sarana-sarana kesehatan;
- c. Penyebarluasan informasi tentang resiko kesehatan bagi anak yang bekerja pada pihak-pihak terkait dengan masalah pekerja anak;
- d. Peningkatan kesadaran tentang kesehatan bagi anak dan orang tuanya.

4. Bidang Penegakan Hukum dan Harmonisasi Hukum

- a. Penyusunan strategi kerja dengan instansi lintas sektoral terkait maupun lembaga swadaya masyarakat untuk membebaskan dan menyelamatkan anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- b. Penyusunan dan penetapan kebijakan dan upaya serta tindakan pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerah baik secara pre-empitif, preventif dan represif;
- c. Pengambilan langkah-langkah dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelamatkan anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- d. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui kegiatan yang bersifat :

- **Pre-empitif**

Yaitu kegiatan yang ditujukan untuk menetralisasi dan menghilangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui kegiatan bimbingan, penyuluhan, penerangan dan tatap muka dengan pelaku dan korban anak yang bersangkutan, orang tua, tokoh agama / masyarakat dan pendidik;

- **Preventive**

Yaitu kegiatan yang ditujukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya peristiwa / kasus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui kegiatan patroli / perondaan, penjagaan baik secara terbuka maupun tertutup terhadap tempat-tempat / daerah-daerah pada saat / waktu yang dianggap rawan terjadinya peristiwa / kasus;

- **Represif**

Yaitu kegiatan yang ditujukan untuk melakukan penyelidikan oleh aparat yang berwenang terhadap pelaku untuk dapat diajukan ke Penuntut Umum.

- e. Penuntutan terhadap para pelaku yang melibatkan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral untuk dapat mewujudkan keterpaduan sikap dan tindakan dalam penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, mulai dari tahap perumusan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengendalian;
- g. Pelaksanaan tindak lanjut atas segala pengaduan tentang eksploitasi pekerja anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi

- a. Pengidentifikasian daerah-daerah yang terdapat ancaman bahaya fisik, mental, dan perkembangan moral anak;
- b. Penyusunan pengajaran agama dan pendidikan mental spiritual kepada anak-anak yang mempunyai risiko putus sekolah;
- c. Pensosialisasian dan diseminasi kepada para tokoh agama dan lembaga agama tentang kebijakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- d. Penyusunan panduan bagi mubalig mengenai pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan para pekerja sosial untuk menjamin anak-anak tersebut menjalankan rehabilitasi sosial dalam bentuk bimbingan;
- f. Penyampaian skema pemberian kredit mikro kepada keluarga yang mempekerjakan anaknya;
- g. Pemberian bimbingan usaha skala kecil dan berupaya membuka akses pasar yang lebih luas;
- h. Perbaikan sarana perumahan bagi keluarga miskin agar dicapai rumah bersih dan sehat;
- i. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

6. Bidang Media

- a. Penyebarluasan informasi tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- b. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. Penyebarluasan informasi tentang berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

- d. Pengupayaan tumbuhnya jurnalis / wartawan yang sensitif terhadap praktek-praktek bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

BAB V

PEMANTAUAN/EVALUASI DAN PENUTUP

A. PEMANTAUAN / EVALUASI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan Rencana Aksi Penghapusan BPTA Kabupaten Pati perlu dinilai ulang secara berkala terhadap tahapan-tahapan pelaksanaannya. Penilaian ulang secara berkala berupa pemantauan dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, Komite Aksi Penghapusan BPTA Kabupaten Pati dapat mengikutsertakan instansi terkait dan elemen masyarakat di Kabupaten Pati, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam penghapusan BPTA. Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui penyusunan dan pengembangan :

1. Sistem dan mekanisme pemantauan;
2. Indikator keberhasilan program;
3. Publikasi;
4. Pelaksanaan secara berkala.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAK PBPTA) Kabupaten Pati. Hasil dari pemantauan dan evaluasi menjadi umpan balik dalam pelaksanaan program aksi selanjutnya.

B. PENUTUP

Pelaksanaan Penghapusan BPTA di Kabupaten Pati tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi membutuhkan waktu yang panjang dan berkesinambungan secara terus-menerus serta merupakan keterpaduan semua unsur yang terkait.

Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, masih tetap ada sepanjang jaman, untuk itu orang tua, elemen-elemen masyarakat, dan pemerintah mempunyai peran yang penting dalam mencegah anak agar tidak terjerumus dalam BPTA, yang pada akhirnya BPTA akan terhapus untuk wilayah Kabupaten Pati.

PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WANIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN Ek. & P. N. B.	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	

BUPATI PATI

TASIMAN

NO	NAMA	JABATAN	TAMBAH
19/9	Purwadi	Disnakertrans	